

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA TAHUN 2017

A. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2017

“Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Agro Ekowisata dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Upaya Penurunan Kemiskinan”.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2017 ditempuh dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kemandirian Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Ekonomi yang Berbasis pada Potensi Unggulan dan Andalan Daerah;
- b. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Daya Saing Perekonomian;
- c. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik;
- d. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan dan kualitas Pendidikan;
- f. Peningkatan Upaya-upaya untuk Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
- g. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta Kerukunan Masyarakat dengan mengangkat Kebudayaan Lokal;
- h. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *topdown* dan *bottom-up*. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang memuat 2 (dua) kewenangan urusan yaitu:

- (1) Kewenangan urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika perpustakaan;
- (2) Kewenangan urusan pilihan meliputi urusan pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi, yang dijabarkan sebagai berikut:

URUSAN DAN PROGRAM TAHUN 2017

| No. | URUSAN | PROGRAM |
|------------|--|---|
| 1. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB | |
| | 1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar | |
| | 1. Pendidikan | 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Wajar Dikdas 9 Tahun; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Pendidikan Luar Biasa; 5) Program Pendidikan Non Formal; 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. |
| | 2. Kesehatan | 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan; 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; |

| No. | URUSAN | PROGRAM |
|-----|---|---|
| | | <p>6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;</p> <p>7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;</p> <p>8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;</p> <p>10) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;</p> <p>11) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;</p> <p>12) Program Peningkatan Pelayanan BLUD;</p> <p>13) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;</p> <p>14) Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP;</p> <p>15) Program Pembinaan Lingkungan Sosial</p> |
| | <p>3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> | <p>1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;</p> <p>2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;</p> <p>3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</p> <p>4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;</p> <p>5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;</p> <p>6) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;</p> <p>7) Program pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;</p> <p>8) Program pengelolaan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;</p> <p>9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;</p> <p>10) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;</p> |

| No. | URUSAN | PROGRAM |
|-----|--|---|
| | | 11) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya; 12) Program Pengendalian Banjir; 13) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 14) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 15) Program Perencanaan Tata Ruang; 16) Program Pemanfaatan Ruang 17) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. |
| | 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1) Program Pengembangan Perumahan; 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan; 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; 4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman; 5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. |
| | 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal; 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama; 4) Program Pendidikan Politik Masyarakat; 5) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana; 6) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana; 7) Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana; 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; 9) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. |
| | 6. Sosial | 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3) Program Pembinaan Anak Terlantar; 4) Program Pembinaan Penyandang Cacat dan |

| No. | URUSAN | PROGRAM |
|-----|---|---|
| | | Trauma; 5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; 6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya); 7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; |
| | 1.2 Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar | |
| | 1. Tenaga Kerja | 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 4) Program Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja; |
| | 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; 4) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. |
| | 3. Pangan | 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan); |
| | 4. Pertanahan | 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan; 3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. |
| | 5. Lingkungan Hidup | 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; |

| No. | URUSAN | PROGRAM |
|-----|---|--|
| | | 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 5) Program Pengembangan Kinerja Persampahan; 6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; 7) Program Pembinaan Lingkungan Sehat. |
| | 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan. |
| | 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 5) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. |
| | 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 2) Program Pelayanan Kontrasepsi; 3) Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; 4) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. |
| | 9. Perhubungan | 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2) Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; 5) Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas. |

| No. | URUSAN | PROGRAM |
|-----|--|--|
| | 10. Komunikasi dan Informatika | 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media; 3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. |
| | 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (KUKM); 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 3) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 5) Program Peningkatan Pelayanan. |
| | 12. Penanaman Modal | 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. |
| | 13. Kepemudaan dan Olahraga | 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; 5) Program Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. |
| | 14. Statistik | 1) Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah. |
| | 15. Kebudayaan | 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. |
| | 16. Perpustakaan | 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. |

| No. | URUSAN | PROGRAM |
|---------------------------------------|---------------------------|---|
| | 17. Kearsipan | 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; 4) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. |
| 2. Urusan Pemerintahan Pilihan | | |
| | 1. Kelautan dan Perikanan | 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Kelautan dan Perikanan; 4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 5) Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. |
| | 2. Pariwisata | 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 2) Program Pengembangan Kemitraan; 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. |
| | 3. Pertanian | 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan; 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. |

| No. | URUSAN | PROGRAM |
|-----|-----------------------------------|---|
| | 4. Kehutanan | 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan; 4) Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran serta Masyarakat; 5) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan. |
| | 5. Energi dan Sumber Daya Mineral | 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan; 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Migas; 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas. |
| | 6. Perdagangan | 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan; 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 3) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang; 4) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; 5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 6) Program Resi Gudang. |
| | 7. Perindustrian | 1) Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau; 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 4) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial; 5) Program Pengembangan Produk Unggulan; |

| No. | URUSAN | PROGRAM |
|--|--|--|
| | | 6) Program Kapasitas IPTEK Sistem Produksi; 7) Program Penataan Struktur Organisasi. |
| | 8. Transmigrasi | 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; 2) Program Transmigrasi Lokal. |
| 3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | | |
| | 1. Perencanaan | 1) Program Pengembangan Data/Informasi; 2) Program Kerjasama Pembangunan; 3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) Program Perencanaan Sosial Budaya; 7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 8) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 9) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar. |
| | 2. Keuangan | 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 3) Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 4) Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah; 5) Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah; 6) Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah; 7) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah. |
| | 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. |

| No. | URUSAN | PROGRAM |
|-----|--------------------------------|---|
| | 4. Penelitian dan Pengembangan | 1) Program Penelitian dan Pengembangan. |
| | 5. Fungsi Lainnya | 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH; 2) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; 3) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 7) Program Peningkatan Pelayanan Publik; 8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; 9) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 11) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. |

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA